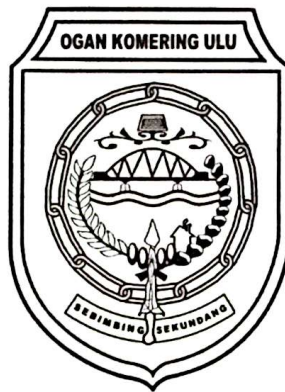


PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BATURAJA**



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PERIKANAN
Jalan A. Yani KM. 7 Kemelak Baturaja Timur
BATURAJA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 500/ 01 /KPTS/XXXV/A/01/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- MENIMBANG :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5.2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dipandang perlu adanya surat keputusan tentang Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a diatas, Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Ogan komering Ulu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- MENGINGAT :** 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021–2026;
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 32 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026;

MEMUTUSKAN ;

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Perangkat Daerah di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja yang paling penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten OGAN KOMERING ULU yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan untuk ;
- Perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Perencanaan Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Penetapan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t u r a j a
Tanggal : 06 Januari 2025

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Ogan Komering Ulu**



H. JUARSYAH, S.Sos., M.M
Pembina Tk I/ IV.b
NIP. 19690912 199803 1002

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 500/ 01 /KPTS/XXXV/A/01/2025
TANGGAL : 06 Januari 2025

1.	Nama Unit Organisasi	:	Dinas Perikanan
2.	Tugas	:	Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Perikanan
3.	Fungsi	:	1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang Perikanan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perikanan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan
4.	Indikator Kinerja Utama	:	

No	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Rumus	Penanggung Jawab	Ket
1	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	IKM	87 %	Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	
2	Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Ikan	Peningkatan Produksi Ikan	7 %	Jumlah produksi tahun n – Jumlah produksi tahun (n-1)/ Jumlah produksi tahun (n-1) X 100 %	Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan dan Bidang Pemberdayaan Perikanan	
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	2 %	Jumlah konsumsi tahun n – Jumlah konsumsi tahun (n -1)/ Jumlah konsumsi tahun (n-1) X 100 %	Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Ogan Komering Ulu**



H. JUARSYAH, S.Sos., M.M
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 19690912 199803 1002